PENYUSUNAN *GRAND STRATEGY* KEAMANAN NASIONAL UNTUK OPTIMALISASI KEKUATAN NASIONAL INDONESIA

MAKING NATIONAL SECURITY GRAND STRATEGY FOR INDONESIA NATIONAL POWER OPTIMIZATION

Suci Utami[1], I Gede Sumertha KY[2], Rodon Pedrason[3]

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan

(suci.utami.law@gmail.com)

Abstrak -- Belum optimalnya sistem keamanan nasional di tengah perkembangan lingkungan strategis global dan domestik, mendorong urgensi lahirnya sebuah *Grand Strategy* keamanan nasional yang komprehensif agar dalam gelar kekuatan nasional Indonesia mampu menghadapi dinamika ancaman saat ini dan yang akan datang. Namun ketiadaan *Grand Strategy* keamanan nasional yang komprehensif membuat kerancuan dalam pelaksanaan sistem keamanan nasional khususnya ketika terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat alat keamanan nasional, yang memiliki strateginya masing-masing. Hal ini turut pula menyebabkan menurunnya ketahanan bangsa dan negara sehingga patogen ancaman dari luar gampang masuk menjangkiti kondisi instabilitas yang rentan. Untuk itu diperlukan sebuah kajian untuk menganalisis kembali penyusunan *Grand Strategy* Keamanan Nasional sehingga gelar kekuatan nasional Indonesia dapat berjalan optimal sebagai tema penelitian ini. *Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur.* Dalam kajian analisa ini peneliti menggunakan *strategy formulation model yakni kerangka formulasi strategi* oleh National Defense University dan U.S Army War College Department National Security Policy and Strategy. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penyusunan grand strategy keamanan nasional harus didasarkan dengan tujuan nasional yang mengandung nilai-nilai, keyakinan, filosofi, serta etik Indonesia. Selanjutnya hal ini dicerminkan dalam kepentingan nasional untuk dituangkan dalam kesatuan *Grand Strategy keamanan nasional,* yang turut menjadi obyektif nasional Indonesia (ends). Sementara itu, dalam hal kekuatan nasional sendiri (means) tidak hanya memasukkan unsur sumber daya nasional sebagai elemen kekuatan nasional Indonesia, namun juga memasukkan instrumen kekuatan nasional misalnya saja berupa DIMEFIL (diplomacy, information, military, economic, financial, intelligent, law enforcement), serta memasukkan unsur aktor sebagai *Users untuk menghasilkan gelar kekuatan nasional yang optimal. Untuk penggunaan cara (ways) dapat menggunakan* penahanan, atau supremasi sesuai dengan cakupan konsep kekuatan nasional (*Means).*

Kata kunci : grand strategy, lingkungan strategi, kekuatan nasional

[1] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

[2] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

[3] Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Abstract *-- The lack of optimal national security system in the midst of developments in the global and domestic strategic environment, encourages the urgency of the birth of a comprehensive national security strategy for Indonesia national power is able to face the current and future threat dynamics as this journal theme. However, the absence of a comprehensive national security Grand Strategy has created confusion in the implementation of the national security system, especially when there are overlaps in the basic tasks and functions of each national security actors, which has its own strategies. This also contributes to the decline in the resilience of the nation and state so that pathogens from outside threats can easily infect vulnerable conditions of instability. Therefore, a study is needed to re-analyze the preparation of the National Security Grand Strategy so the deployment of Indonesian national power can run optimally as the theme of this research. This research is a qualitative research with data collection methods through interviews, observation, and literature studies. In this analysis study, researchers used a strategy formulation model, namely the strategy formulation framework by National Defense University and the U.S Army War College Department's National Security Policy and Strategy. The results of this study are that in the making of the national security grand strategy, it must be based on national purposes that contain Indonesian values, beliefs, philosophies and ethics. Furthermore, this is reflected in the national interests to be expressed in the unity of the national security Grand Strategy, which also becomes the ends of the Indonesian national. Meanwhile, in terms of national power alone (means) not only includes elements of national resources as elements of Indonesia's national strength, but also includes national power instruments such as DIMEFIL (diplomacy, information, military, economic, financial, intelligent, law enforcement) , and include elements of actors as Users to produce optimal national power titles. For the use of ways, can use detention, or supremacy in accordance with the scope of the concept of national power (Means).*
Keywords: grand strategy, strategic environment, national power

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar, keamanan nasional Indonesia merupakan isu penting dalam strategi pertahanan negara. Stabilitas keamanan nasional diperlukan demi mencapai tujuan nasional Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Tujuan nasional tersebut yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjaga dan melindungi upaya mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan suatu kebijakan keamanan yang bersifat situasional, yaitu kebijakan yang mendukung penyelenggaraan keamanan nasional sesuai situasi yang tepat. Keamanan nasional yang diselenggarakan harus melingkupi keamanan personal, masyarakat umum, keamanan di dalam

negeri, serta keamanan bangsa & negara dalam lingkungan strategis global.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan keamanan nasional dan penyesuaian atas tuntutan isu global, sudah sepantasnya Indonesia turut pula memiliki kebijakan keamanan nasional dan lembaga yang mengelola sistem keamanan nasional untuk bertindak dalam integrasi seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat, sehingga dapat terwujud jalannya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berdikari. Jika ancaman diibaratkan sebuah patogen, maka Indonesia dengan *kebhinekaan* sebagai ciri khasnya justru memiliki kerentanan tinggi dan harus meningkatkan kewaspadaan lebih seksama, karena heterogenitas memberikan potensi luas untuk penjangkitan patogen dari berbagai macam dimensi.

Hal ini tidak hanya mewaspadai bibit patogen bawaan yang sudah ada dalam diri Indonesia yang berpotensi besar tumbuh menjadi sebuah penyakit ganas yang menggerogoti Indonesia dari dalam, namun juga terhadap patogen yang dapat masuk dari luar ke Indonesia sehingga jika Indonesia tidak memiliki imunitas tinggi untuk daya tangkal maka akan merasuk menjadi sebuah penyakit dan mengganggu stabilitas kondisi Indonesia sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan hal-hal yang semakin destruktif. Keamanan nasional tentu saja menjadi sistem imunitas dan daya tangkal yang tidak hanya menangkal ancaman yang datang dari luar, namun juga mampu untuk mengatasi ancaman yang menggerogoti dari dalam. Untuk itu keamanan nasional dibutuhkan untuk menghadapi dinamika ancaman modern ataupun post-modern seiring perkembangan politik lingkungan strategis ke depannya.

Sesuai yang disebutkan oleh Tubagus Hasanuddin, perkembangan konsep keamanan nasional mensyaratkan adanya sebuah ide bahwa keamanan nasional haruslah memiliki paradigma yang komprehensif, yaitu terdapat sebuah persepsi yang melihat bahwa ancaman militer dan non-militer adalah nyata saat ini dan harus dihadapi dengan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen negara, mulai dari warga negara maupun lembaga pemerintah

(*multidimensional).*[4] Penyelenggaraan keamanan nasional diperlukan untuk membangun *resilience* dan kemampuan adaptasi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang masuk melalui arus globalisasi. Kondisi geografis kepulauan dengan kemajemukan latar belakang bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan keamanan nasional harus dikelola secara bertahap dan berkelanjutan untuk membangun daya *resilience* yang tinggi sehingga mampu dalam menghadapi ancaman-ancaman yang masuk melalui arus globalisasi.

Diperjelas dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, posisi strategis Indonesia yang wilayah maritimnya menjadi urat nadi perdagangan internasional sangat rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang berdampak terhadap instabilitas keamanan dalam negeri maupun kawasan. Dinamika lingkungan strategis mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.[5] Berdasarkan hal tersebut maka setidaknya dapat dirumuskan 3 pilar utama dalam membangun strategi keamanan nasional berdasarkan asumsi bahwa : *pertama,* segala ancaman yang dihadapi tidak mengenal batas tradisional negara; *kedua,* semua ancaman nasional, regional, maupun global selalu erat kaitannya dengan aspek militer dan non-militer; *ketiga,* berbagai ancaman tersebut harus diatasi secara simultan baik dalam tataran nasional, regional, maupun global.[6]

Perkembangan ancaman yang ada seiring pesatnya globalisasi tidak hanya menjadikan ancaman menjadi ancaman militer dan nonmiliter saja, namun juga bertransformasi menjadi ancaman hibrida. Tentunya dalam penanganan ancaman hibrida secara matang diperlukan sebuah lembaga pertimbangan dalam menentukan alat-alat negara beserta teknik atau cara pelaksanaannya untuk

[4] Tubagus Hasanuddin. *Arsitek Keamanan Nasional : Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi.* (Jakarta Selata : RMBOOKS, 2013), p. xiv.

[5] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta, 2015), p. 1.

[6] Tubagus Hasanuddin, *op. cit,* p. xv.

menangani ancaman tersebut. Hal ini disebabkan kondisi dinamis yang menuntut perangkat pertahanan dan keamanan negara mampu untuk melaksanakan kekuatan masing-masing secara tepat dan proporsional dalam menghadapi ancaman tersebut. Ketidakmampuan dalam pelaksanaan ini menyebabkan sistem perangkat menjadi kaku dan bisa bias karena dominasi masing-masing sektoral, sehingga memiliki obyektif (*ends)* yang sama namun dalam penggunaan sumber daya *(means)* dan cara *(ways)* yang digunakan tidak proporsional.

Dapat digambarkan melalui berbagai konflik separatisme yang sering bergejolak di Papua. Ancaman separatis tidak lagi patutnya ditangani dengan pengelompokan level ancaman nonmiliter ataupun nonmiliter, ini sudah merupakan bibit konflik yang mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Dalam pelaksanaannya sudah sepatutnya ditangani tidak hanya ketika ancaman itu muncul secara nyata namun dari awal sudah harus ditangani dari bibit konfliknya, dan bahkan setelah isu itu berhasil ditangani harus terdapat keberlanjutan aksi dalam mengatasi residu yang akan berdampak dikemudian hari.

Penanganan konflik separatisme dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum saja, tapi seluruh alat negara berkewajiban untuk menjalankan perannya masing-masing dalam penanganan konflik yang mengancam keamanan negara. Untuk itu diperlukan sebuah payung hukum untuk berjalannya sistem pertahanan dan keamanan semesta yang tidak terbagi, namun berjalan dalam sebuah kesatuan utuh. Mulai dari penentuan ancaman yang dihadapi, seperti tingkat dan jenis ancaman yang muncul, hingga jenis dan porsi alat negara yang digerakkan, serta langkah strategi yang diperlukan. Inilah yang menjadi polemik tambahan ketika masing-masing alat negara menjalankan sumber daya dan strateginya masing-masing sehingga terjadi ketidaksesuaian di lapangan dan konflik terus berkelanjutan karena tidak menyelesaikan konflik secara tuntas, yang akhirnya akan terus menjadi potensi ancaman yang sewaktu-waktu bergejolak kembali.

Huntington dalam *Clash of Civilizations* mengungkapkan bahwa

perkembangan arus globalisasi mempengaruhi fenomena konflik yang semula bersifat konvensional bergeser menjadi konflik yang multidimensional, ditandai dengan terjadi konflik sosial yang merembet tidak hanya terkait konflik agama namun juga konflik etnisitas.[7] Hal ini tentu saja menjadi hal yang patut diwaspadai mengingat Indonesia merupakan negara multikultur yang jika persatuannya tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan konflik dan perpecahan, sehingga sangat penting untuk menyikapi bahwa keberagaman bukanlah sebuah kerentanan atau ancaman, namun sebuah kondisi yang justru dapat menjadi kekuatan nasional jika digunakan dengan tepat.

Salah satu isu yang diperdebatkan dalam pelaksanaan sistem keamanan nasional adalah *overlapping* tugas dan fungsi antar instansi, misalnya saja dalam penanganan konflik, bencana, ataupun terorisme. Perlu dipahami lebih lanjut bahwa dalam merumuskan strategi dan kebijakan pertahanan – keamanan, tidak dapat lagi dilakukan dengan sebatas menggunakan formula yang diusung oleh Lykke, yaitu "*strategy = ends + means + ways*". Diperlukan pemikiran kritis dan kreatif yang mampu melampaui keterbatasan yang ada sehingga para pemikir strategis khususnya bagi pemangku jabatan dan pengambil keputusan mampu menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang tepat untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang dinamis, tidak sebatas terpaku dengan pemikiran berbagai rancangan perkiraan skenario dengan dasar *ends, means, ways.* Sebuah *Grand Strategy* yang sesungguhnya harus mampu untuk bertahan dalam kondisi yang bahkan tidak pernah diperkirakan sebelumnya, keterbatasan sumber daya mampu dimaksimalkan dengan kreatif secara efisien dan efektif, dan fungsi tugas masing-masing aktor dapat saling bersinergi dan terlaksana secara proporsional tanpa polemik tumpang tindih atau intervensi. Perumusan strategi di abad 21 ini, khususnya dalam perumusan kebijakan keamanan nasional, tidak lagi

[7] Samuel Huntington. *The Clash of Civilization.* (New York: Simon & Schuster, 1996), p. 18.

cukup mengandalkan model strategi Lykke.

Hal ini yang dikatakan oleh Meiser sebagai sebuah tirani karena dalam merumuskan kebijakan atau strategi terlalu bergantung pada sumber daya yang tersedia (*means)* sehingga justru malah membatasi langkah/ cara (*ways)* yang dilakukan. Pembatasan ini menjadi terlalu kaku. Contohnya dalam penilaian kekuatan ketahanan nasional hanya dilakukan dengan pelaksanaan SOP *(standard operational procedure)* dengan menggelar berbagai elemen kekuatan nasional yang dalam hal ini adalah DIMEFIL (*diplomatic, information, military, economic, financial, intelligence, law enforcement)* untuk menghadapi ancaman yang ada.[8]

Padahal dalam realitasnya keterlibatan elemen yang digunakan memiliki porsi masing-masing untuk maju dalam penanganan ancaman. Kondisi ini pula yang berlaku ketika terjadi anomali dalam instrumen *ends, means, ways* tersebut. Anomali yang dimaksud adalah ketika instrumen tersebut ada dalam bentuk yang tidak seideal yang dibutuhkan dalam proses strategi. Tentu saja hal ini menjadi polemik bagi berbagai pihak khususnya bagi para pemangku kepentingan yang memiliki strategi masing-masing. Dalam kondisi anomali seperti halnya terjadi tumpang tindih berbagai sumber daya (*means*), fungsi kerja (*ways*), dan tujuan (*ends*) yang sama akan menurunkan sifat keterdesakkan keberadaan suatu *grand strategy* keamanan nasional yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai penyusunan *Grand Strategy* keamanan nasional Indonesia demi terwujudnya optimalisasi kekuatan nasional Indonesia dalam sistem keamanan nasional. Alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan karena : 1). Belum adanya *Grand Strategy* sistem keamanan nasional yang komprehensif, 2). Perlu terselenggaranya penerapan strategi yang tepat dalam gelar kekuatan nasional Indonesia untuk menghadapi dinamika ancaman yang muncul, 3). Demi terwujudnya gelar kekuatan yang sesuai dengan ciri khas

[8] Jeffry W. Meiser. *Are Our Strategic Models Flawed? Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy* (USA: Parameters 46 (4) Winter 2016 pg. 82).

Indonesia. Penelitian ini menganalisis konsep strategi sistem keamanan nasional Indonesia dengan memfokuskan penelitian kepada optimalisasi kekuatan nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Berdasarkan studi kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. data primer sebagai sumber pertama data dihasilkan oleh pengumpul data. Sementara itu, sebaliknya dengan sumber data sekunder yang merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer atau sumber data yang tidak langsung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, dan studi literatur. Observasi merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematik terhadap fenomena yang tampak pada obyek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan terkait topik penelitian. Wawancara diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatapan muka. Namun seiring dengan perkembangan teknologi wawancara dapat saja dilakukan melalui media komunikasi lain seperti telepon maupun internet.[9]

Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah melalui sejarah perjuangan kemerdekaan yang besar. Dalam alinea kedua Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah disebutkan dengan jelas bahwa

[9] Musta'in Mashud, *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Pranadamedia Press , 2015)

cita-cita nasional Indonesia yaitu *"...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur"*.

Upaya perwujudan cita-cita nasional ini dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam kutipan tersebut tujuan nasional mengandung keyakinan, kesusilaan, dan nilai-nilai yang kemudian diwujudkan dalam Pancasila sebagai Ideologi negara. Hal ini menunjukkan ciri khas dan identitas negara Indonesia yang unik dengan wawasan nusantara, di mana sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, serta berbagai latar belakang yang berbeda. Hal ini terlihat sehingga lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda Tetap Satu).

Pernyataan alinea keempat tersebut dapat diartikan (1) diperlukannya suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional; (2) membebaskan seluruh warga negara bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan, hal ini tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya jaminan situasi dan kondisi

aman yang terjaga dengan baik secara konsepsional; dan (3) NKRI hidup di tengah warga bangsa-bangsa di dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendorong terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional.

Tujuan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman seiring dengan perkembangan jaman sehingga mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arus globalisasi memberikan keuntungan dalam peningkatan pengelolaan yang lebih sistematis dan praktis, namun kecepatan dinamika ini menuntut adaptasi kemampuan negara dan bangsa untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat pula. Wilayah negara yang sangat luas dan bentuk negara kepulauan turut mempengaruhi persebaran kemampuan adaptasi sehingga untuk pemerataan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kondisi ini pula yang turut memberi corak dalam variasi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) yang tersebar di Indonesia yang menyebabkan masing-masing wilayah memiliki corak isu AGHT-nya masing-masing. Misalnya saja corak isu separatisme pada wilayah-wilayah ujung Indonesia seperti pada provinsi Aceh dan di Provinsi Papua serta Papua Barat. Meskipun keduanya merupakan konflik bersenjata dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Operasi Papua Merdeka (OPM) namun memiliki corak dan intensitas isu berbeda. Demikian pula dengan daerah lainnya memiliki isu permasalahan masing-masing, mulai dari konflik sosial, rawan bencana alam, terorisme, tingkat kriminalitas tinggi, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki corak yang variatif dan berlangsung di lokasi wilayahnya masing-masing namun tidak serta merta isu ini menjadi dikotak-kotakkan dan hanya dianggap isu lokal saja.

Indonesia merupakan negara kesatuan, sehingga isu di satu wilayah tetap merupakan isu bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Otonomi daerah tidak seharusnya memarginalkan antar wilayah, pembangunan nasional dilaksanakan sesuai dengan proporsi dan sasaran yang

tepat. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Meskipun terjadi konflik separatisme di suatu wilayah Indonesia namun tetap saja konflik itu merupakan bagian dari kedaulatan negara, hal ini juga berlaku sama ketika bencana alam atau krisis energi di suatu wilayah, maka sesuai amanat cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, Indonesia wajib untuk melindungi keselamatan seluruh bangsa dan kedaulatan wilayahnya.

Jaminan perlindungan ini tidak hanya berlaku untuk kedaulatan wilayah Indonesia dan rakyat yang berada di dalamnya, namun juga menjangkau luas bagi rakyat Indonesia di mana pun dia berada, karena dalam amanat yang sama bahwa Indonesia menjamin perlindungan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak sebagai warga negara Indonesia, tidak terbatas pada perlindungan atas penegakan hukum tapi juga atas kondisi hak-hak lainnya, seperti jaminan atas bantuan upaya diplomasi ketika berada di luar negeri. Dalam artian pembangunan nasional Indonesia terlaksana dengan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya, seperti pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan Indonesia berkepentingan dalam keamanan Nasional dan kesejahteraan nasional negara dan bangsa Indonesia, serta berpartisipasi aktif mewujudkan perdamaian dunia internasional.

Tujuan 'keamanan nasional' dicitrakan sebagai sebuah kondisi yang dapat mendorong terwujudnya berbagai cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional Indonesia. Kondisi dan situasi yang dimaksud ini mampu menjamin terselenggaranya seluruh proses yang diperlukan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu akan mendorong kedaulatan negara Indonesia yang semakin berdikari. Hal ini demi kesejahteraan rakyat dengan membebaskan seluruh rakyat dari kemiskinan dan kebodohan dengan

jaminan kondisi aman yang stabil serta konsepsional, tidak hanya bagi rakyat Indonesia yang berada di tanah air Indonesia, tapi juga melingkupi seluruh rakyat Indonesia yang berada di luar negeri.

Kemudian dalam lingkungan strategis global, Indonesia menempatkan diri secara berdikari dan turut aktif mendukung stabilitas keamanan global yang damai, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk itu perlunya pengelolaan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan bersifat semesta untuk menciptakan kesiagaan dan kewaspadaan nasional yang tinggi hingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan globalisasi, sehingga mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia yaitu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan nasional.[10]

Pada tingkat strategi utama (*grand strategy*) maka cara (*ways*) dan sumber daya/ kekuatan nasional (*means*) berdasarkan pada visi strategis Indonesia dalam posisinya dalam pergaulan di lingkungan internasional. Dalam proses perumusan draf RUU Keamanan nasional turut melibatkan berbagai instansi untuk menyampaikan visi masing-masing terhadap Indonesia yang tidak melanggar batas kebiasaan atau pengalaman bangsa Indonesia sendiri, sehingga malah dapat menghilangkan otoritas mutlak atau konsensus dalam negeri dalam mengimplementasikan visi strategi.[11] Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat disimpulkan sebagai kedaulatan negara (*state security*) yakni kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Kemudian poin kedua dari kepentingan nasional Indonesia adalah terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam

[10] The U.S. Army War College Guide To National Security Issues. 2010. *Volume II : National Security Policy and Strategy*, 4th Edition. Pennsylvania: Strategic Studies Institutes. p. 397

[11] Riant Nugroho. 2013. *National Security Policy: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 24.

Ketentuan Umum Pasal 1 Undang -Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Mengutip dari Risalah Pembangunan Nasional bahwa hakikat dari pembangunan nasional sendiri pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air Indonesia, tidak terbatas untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat saja tetapi bagi seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika fokus dari kepentingan nasional yang pertama mengenai negara, maka fokus kepentingan nasional yang kedua adalah mengenai bangsa Indonesia itu sendiri.

Untuk itulah dalam penyusunan visi strategi atau *grand strategy* keamanan nasional menggunakan berbagai faktor sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan pembentukan strategi yang tepat, khususnya dalam merumuskan kekuatan nasional dan konsep strategi dalam mencapai obyektif nasional. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah ancaman serta peluang dari perkembangan lingkungan strategis global dan dinamika lingkungan strategis domestik yang mempengaruhi perwujudan dari upaya pencapaian kepentingan nasional sebagai sesuatu yang fundamental. Mengacu pada kerangka formulasi strategi yang dikeluarkan oleh National Defense University, maka faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan visi strategi disesuaikan kembali dengan kondisi eksistensi ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lingkungan strategi global, posisi Indonesia dalam pergaulan internasional sangat unik. Hal ini disebabkan Indonesia yang dalam sejarah kemerdekaan melalui perjuangan dan perang melawan penjajahan, tidak menjadi bagian dari aliansi ataupun koalisi dari

negara tertentu, di mana negara-negara perbatasan Indonesia sendiri merupakan anggota dari Persemakmuran Inggris *(Common Wealth)* ataupun merupakan bagian dari negara yang berkoalisi atau memiliki aliansi dengan negara yang lebih adidaya seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara non-blok memiliki keuntungan untuk menempatkan diri dalam pergaulan internasional secara lebih adaptif dan mandiri, namun secara bersamaan Indonesia memerlukan usaha yang lebih ekstra dalam membangun kekuatan berdikarinya. Faktor non aliansi dan non koalisi ini menjadikan Indonesia tidak hanya menjaga kewaspadaan internasional namun juga dengan peningkatan kewaspadaan nasionalnya. Berbagai infiltrasi non militer terselubung menuntut Indonesia harus mampu menjaga stabilitas keamanan nasional demi tetap terjaganya kepentingan nasional.

Hal ini dikarenakan dengan pergaulan internasional yang ditunjang dengan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informatika, menyebabkan terjadi perkembangan konsep *Global Brain* yakni hipotesis yang menyatakan bahwa internet meningkatkan ikatan para penggunanya secara bersama-sama dalam satu sistem proses informasi yang berfungsi sebagai bagian dari sistem jaringan dunia.[12] Kemudahan dalam akses informasi secara aktif maupun pasif menyebabkan intensitas pengetahuan secara lebih luas, di saat bersamaan terjadinya pertukaran nilai-nilai yang saling mempengaruhi sehingga dapat terjadi kompetisi nilai yang justru dapat mengganggu nilai asli konstitusi. Hal ini terlihat dari berbagai nilai luar yang bersaing untuk meningkatkan pengaruh seperti budaya asing yang dapat mempengaruhi pemikiran dalam merusak kesatuan dan persatuan bangsa, misalnya nilai liberalisme, nilai ekstremisme, nilai kapitalisme, ataupun nilai komunisme. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia memiliki nilai dasar, instrumental, dan praktis mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dinamika perkembangan jaman, sehingga isu yang patut dipertimbangkan selanjutnya adalah penanaman nilai

[12] Howard Bloom. 1999. *Global Brain: The Evolution of Mass Mind From the Big Bang to the 23rd Century.* USA : Social Soul.

Pancasila yang lebih mengakar dalam tiap diri bangsa agar mampu menyaring dengan baik nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan negara. Namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kompetisi nilai ikut mempengaruhi dalam pembentukan konsep pemikiran masing-masing individu.

Kondisi perekonomian global turut mempengaruhi urgensi penyusunan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Misalnya saja pengaruh dari kekuatan kurs mata uang yang dapat mengganggu perekonomian domestik sehingga konsep keamanan ini dapat ditarik meluas dalam cakupan keamanan ekonomi *(economy security)*. Kekuatan perekonomian sangat berpengaruh dalam pembangunan negara, seperti pembangunan ekonomi masif China yang diwujudkan dalam belanja militer yang besar dan meningkatkan pengaruh klaim atas Laut China Selatan sebagai salah satu kekuatan besar yang membuat Amerika Serikat merasa terancam dengan munculnya *power challenging* oleh China. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat merasa perlu untuk melakukan penyeimbangan kekuatan untuk mempertahankan pengaruh kuat di kawasan Asia Pasifik yang ditempuh melalui tiga inisiatif yaitu: keamanan melalui kehadiran kekuatan militer, ekonomi melalui *Trans Pacifc Partnership* (TPP) untuk mengimbangi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) serta *diplomacy engagement*.

Kehadiran kekuatan militer yang semakin meningkat di lingkungan strategis Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi *trust* / kepercayaan negara-negara kawasan yang turut merasa terancam dengan turut meningkatkan intensitas aktivitas militer dan turut mempengaruhi satu sama dalam sebuah sistem *reinforcement.* Hal ini turut mempengaruhi Indonesia dalam menyusun sistem keamanan yang lebih komprehensif melalui peningkatan anggaran MEF (*minimum essential force).*

Perkembangan politik kawasan turut mempengaruhi terhadap lahirnya berbagai kesepakatan, perjanjian dan hukum internasional untuk mengendalikan dan menyeimbangkan kekuatan pengaruh di kawasan. Hal ini dikarenakan aktor dalam perpolitikan global tidak hanya sebatas negara lagi, individual maupun organisasi internasional, namun bahkan

kebijakan perpolitikan luar negeri dapat menuntut sebuah negara untuk tunduk kepada supremasi hukum internasional untuk dipatuhi. Perkembangan aktor global turut mempengaruhi ancaman yang muncul di Indonesia di mana kategori ancaman tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga ancaman konvensional. Ancaman non-militer yang sejauh ini berdimensi astagatra, yaitu ancaman dalam aspek geografi, keadaan dan kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, telah melalui perkembangan dinamika politik yang bahkan telah mendorong lahirnya konsep ancaman nonmiliter baru yakni ancaman berdimensi legislasi, karena dalam pembentukan kebijakan nasional intervensi asing masih memberi pengaruh yang kuat. Contohnya saja kebijakan nasional dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam negara seperti tambang emas *Free Port* di wilayah Papua. Sebagai pengingat bahwa beberapa perang besar dan intervensi militer oleh sebuah negara ke negara lainnya disebabkan oleh terancamnya kepentingan nasionalnya akan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung kekuatan nasional negaranya. Misalnya saja perang antara Irak dan Kuwait, banyak negara luar yang turut melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan dan melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Perkembangan teknologi turut pula mempengaruhi konsep senjata pemusnah massal yang jika secara tradisional masih dikategorikan dalam konsep militer yaitu berupa senjata nuklir, biologi, kimia, dan bahan peledak. Namun dalam perkembangannya, justru turut memunculkan senjata pemusnah massal dalam konsep nonmiliter yang dapat berupa serangan masif baik terhadap teknologi maupun menggunakan teknologi yang dapat mengganggu kehidupan vital umat manusia. Misalnya saja peretasan atau perusakan teknologi utama pendukung daya hidup pasien di rumah sakit yang dapat berakibat fatal.

Tren dan pengaruh lingkungan global meningkatkan urgensi untuk lahirnya strategi untuk mencapai kepentingan nasional yakni sistem keamanan nasional yang lebih baik dengan partisipasi seluruh perangkat negara yang berintegrasi secara proporsional dan

rasional untuk membangun daya tangkal yang tinggi atas kekuatan dan tren global yang masuk ke Indonesia sehingga terdapat penyaringan dan keseimbangan yang baik antara perkembangan pembangunan negara yang disertai dengan nilai-nilai jati diri negara yang sesungguhnya.

Sementara itu dalam lingkungan domestik sendiri terdapat faktor-faktor yang turut pula dipertimbangkan oleh para *strategist* dalam penilaian risiko atas rancangan strategi yang dirumuskan dalam rancangan kebijakan keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem birokrasi negara di mana Indonesia memiliki 3 cabang kekuasaan yakni eksekutif sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah dalam artian pelaksana/eksekutor dari peraturan, legislatif adalah cabang kekuasaan dalam fungsinya membuat/legislasi hukum untuk diterapkan, dan yudikatif adalah cabang kekuasaan dalam fungsinya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan hukum tersebut. Ketiga cabang kekuasaan ini sangat berkaitan erat dalam terwujudnya kebijakan keamanan nasional yang Indonesia perlukan.

Dengan tiga cabang kekuasaan yang masing-masing terdiri dari bagian sub sektornya masing-masing akan mempengaruhi pembentukan visi strategi ketika terdapat berbagai kepentingan masing-masing kelompok yang bermunculan. Kepentingan yang muncul tidak hanya berasal dari pihak pemerintahan saja, tapi juga dari berbagai lapisan bangsa dan masyarakat. Hal ini tidak terhindarkan dikarenakan masing-masing sektor memiliki strateginya masing-masing, sehingga ketika dalam pembentukan strategi keamanan nasional yang bersifat holistik, setiap sektor yang terlibat akan membawa dan memperjuangkan visi kelompok masing-masing. Kondisi perekonomian nasional turut mempengaruhi dalam pertimbangan perwujudan visi strategi, karena yang menjadi pertimbangan tidak hanya keamanan ekonomi nasional tetapi juga pertimbangan rencana anggaran yang mampu mendukung hal-hal yang terdapat dalam visi strategi.

Kondisi sosial Indonesia yang multikultur dan persebaran penduduk yang luas menempatkan persepsi akan ancaman dan peluang untuk perumusan visi strategi

juga akan berbeda. Hal ini mengacu pada tingkat kesadaran kewaspadaan nasional yang dipahami baik. Kesadaran yang rendah akan memunculkan sikap yang acuh, kesadaran yang tinggi tanpa pemahaman terhadap pengetahuan yang baik memunculkan pertentangan yang buntu. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang tidak sesuai akan berakibat pada terbentuknya sikap resistensi dan dapat berujung pada perilaku perlawanan yang bahkan bisa diekspresikan dengan ekstrem. Seperti batasan konsep HAM yang dianggap oleh masyarakat dan jurnalis sebagai tirani dalam keterbukaan publik dan kebebasan berpendapat. Hingga saat ini isu batasan HAM ini masih bias dan tidak merata.

Hal ini menempatkan media sebagai faktor dominan ketika media adalah instrumen yang sangat krusial dalam hal pemberitaan dan pembentukan opini publik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa era saat ini merupakan *Global Brain* yang dapat menyetarakan informasi dengan sebaran jaringan intelektual yang luas. Media menjadi kekuatan dalam penyatuan konsepsi ketika perumusan strategi. Sementara dalam pengalaman sosialisasi perumusan draf RUU Keamanan Nasional sendiri diakui membutuhkan strategi yang juga signifikan untuk pencapaian perwujudan visi strategi yang matang.

Gaya kepresidenan akan mempengaruhi citra dari visi strategi yang dituangkan. Corak kepemimpinan tercermin melalui keinginan politik *(politic will)* yang diharapkan dapat tercapai dalam visi strategi yang dirumuskan. Hal ini menjadi isu yang benar-benar harus dipertimbangkan secara bijaksana dan matang, karena strategi keamanan nasional yang diusung dalam kebijakan keamanan nasional adalah payung hukum yang tidak hanya membawa keinginan politik oleh pemegang kekuasaan politik, namun benar-benar membawa obyektif nasional yang rasional dan proporsional. Sementara masing-masing gaya kepemimpinan sangat berbeda dalam penentuan pengambilan kebijakan.

Strategi keamanan nasional yaitu terdiri obyektif nasional (*ends*), kekuatan nasional *(means)*, dan konsep strategi (*ways*). *Ends* yaitu objektif atau merupakan tujuan kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hal ini tujuan 'keamanan nasional'

dicitrakan sebagai sebuah kondisi yang dapat mendorong terwujudnya berbagai cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional Indonesia. Kondisi dan situasi yang dimaksud ini mampu menjamin terselenggaranya seluruh proses yang diperlukan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu akan mendorong kedaulatan negara Indonesia yang semakin berdikari. Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat, untuk itu kesejahteraan rakyat adalah yang utama, dengan membebaskan seluruh rakyat dari kemiskinan dan kebodohan dengan jaminan kondisi aman yang stabil serta konsepsional, tidak hanya bagi rakyat Indonesia yang berada di tanah air Indonesia, tapi juga melingkupi seluruh rakyat Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian dalam lingkungan strategis global, Indonesia menempatkan diri secara berdikari dan turut aktif mendukung stabilitas keamanan global yang damai, serasi, selaras, dan seimbang.[13]

Untuk itu perlunya pengelolaan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan bersifat semesta untuk menciptakan kesiagaan dan kewaspadaan nasional yang tinggi hingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan globalisasi. Pencapaian tujuan nasional tersebut terlaksana melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan bertahap. Pengendalian keamanan nasional yang kondusif merupakan tanggung jawab seluruh perangkat bangsa dan negara Indonesia. Dalam artian lain keamanan nasional merupakan obyektif nasional negara Indonesia di mana setiap rakyat memiliki hak dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakannya.

Means merupakan kekuatan nasional atau yang disebut juga dengan sumber daya nasional. Berbagai faktor dari instrumen kekuatan nasional yang harus diperhitungkan secara minim dan standar berkisar pada DIMEFIL (*Diplomacy, Information, Military, Economy, Financial, Intelligent, Law Enforcement).* Dalam doktrin pertahanan negara Indonesia menyatakan bahwa sumber daya nasional

[13] The U.S. Army War College. 2017. *Course Directive : National Security Policy and Strategy*. Pennsylvania : Department of National Security and Strategy. Hlm. 87-92.

yang merupakan kekuatan nasional Indonesia terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, hingga sarana prasarana nasional yang melingkupi berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografis, dan lingkungan, sarana prasarana di darat, di perairan, maupun di udara dengan segenap perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. Maksud dari pelibatan unsur kekuatan nasional ini bersifat semesta hingga mampu melingkupi seluruh gatra ketahanan nasional Indonesia dan segala aspek terkait yang terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan, dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Delapan gatra tersebut merupakan gatra ketahanan nasional yang disebut pula dengan Astagatra. Ketahanan nasional sangat berkaitan erat sekali dengan keamanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai daya kemampuan pada setiap aspek nasional untuk terwujudnya obyektif nasional yang diharapkan.

Kemudian pada poin kekuatan nasional *(Means)*, Indonesia dalam Buku Putih Pertahanan 2015 mengklasifikasikannya dalam bentuk sumber daya nasional yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang kemudian dikategorikan kembali sebagai komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sumber daya nasional yang disebutkan ini adalah bagian-bagian dari elemen kekuatan nasional. Namun konsep kekuatan nasional tidak hanya terdiri dari elemen-elemen tersebut, karena dalam realitasnya suatu kekuatan nasional terbentuk ketika ada aktor(institusi) menggunakan instrumen-instrumen kekuatan nasional yang terdiri dari diplomasi, informasi, militer, ekonomi, finansial, intelijen, penegakan hukum disebut juga dengan DIMEFIL (*diplomacy, informational, military, economic, financial, intelligent, law enforcement*). Dapat disimpulkan bahwa untuk terwujudnya gelar kekuatan nasional yang sesungguhnya adalah kombinasi dari komponen elemen kekuatan nasional (sumber daya nasional), yang dipakai oleh

para aktor/ institusi menggunakan instrumen kekuatan nasional, sehingga tercipta interelasi di mana negara memberdayakan aktor dan instrumen untuk mengembangkan, melindungi, dan melestarikannya.[14] Sehingga dalam gelar kekuatan nasional sendiri diperlukan strategi di dalamnya, di mana kekuatan nasional sebagai tujuan (*ends*), elemen sumber daya nasional sebagai material kekuatan nasional (*means*), dan instrumen sumber daya nasional sebagai upaya/cara gelar kekuatan nasional (*ways*), dengan tambahan faktor aktor/instansi untuk gelar aksi tersebut. Seperti bagan berikut ini :

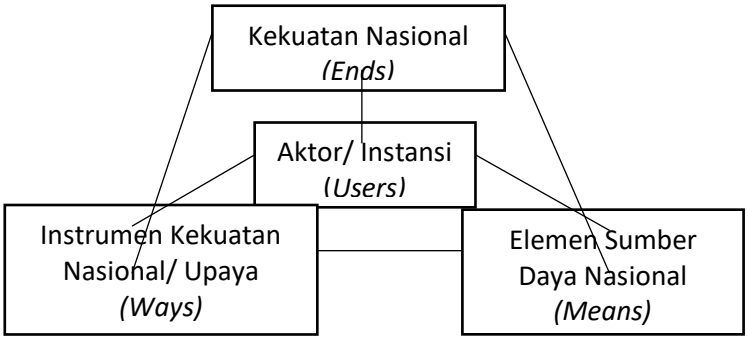

Gambar 1. Bagan Gelar Kekuatan Nasional
Sumber : Hasil Olahan Penelitian

Kekuatan nasional tidak akan optimal jika terdapat unsur yang berjalan tidak sesuai. Hal ini dapat terjadi ketika berlimpahnya elemen sumber daya nasional, namun *Users* tidak tepat dalam menggunakan cara upaya yang sesuai. Begitu pula sebaliknya ketika tersedia upaya yang benar, namun sumber daya sesuai tidak digunakan. Ketika elemen sumber daya nasional berlimpah serta instrumen kekuatan nasional yang sesuai, jika *Users* sendiri tidak mampu secara kreatif dan kritis dalam menggunakan instrumen *(ends)* dan elemen *(means)* tersebut, maka kekuatan nasional *(ends)* tidak tercapai dengan optimal, dalam artian daya dan upaya yang tidak optimal sehingga peran *Users* sangat berpengaruh dalam penerapan strategi kekuatan nasional. Kepemimpinan strategis dalam penerapan strategi kekuatan nasional membutuhkan pemikiran yang kreatif dan kritis.

Sementara itu *Ways* adalah konsep strategi yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan nasional untuk tercapainya obyektif nasional tersebut. Konsep strategi ini dapat melalui seperti kesepakatan, penahanan, atau supremasi sesuai dengan cakupan konsep kekuatan nasional (*Means*). Konsep strategi

[14] The National War College. *A National Security Strategy Primer.* 2018. p. 12-20

merupakan hal yang sangat penting karena di sinilah diperlukan pemikiran kritis dan kerangka analisis yang kreatif untuk dalam memanfaatkan kekuatan nasional yang tersedia. Hal ini dianggap perlu karena menurut Meiser dalam Jurnal Pertahanan Amerika Serikat (NDU AS), menyebutkan terdapat cela dalam penyusunan strategi yang terlalu fokus dengan *Ends, Means, Ways* karena dalam beberapa hal tertentu menjadi sebuah tirani karena formulasi tersebut secara sederhana berinteraksi memfokuskan terhadap keberadaan sumber daya yang ada, sehingga penentuan strategi kemudian menyesuaikan dari keberadaan sumber daya yang ada untuk menentukan langkah (cara/teknis) dalam mencapai tujuan. Pemikiran kritis dan kerangka kerja yang kreatif akan sangat membantu dalam mencapai obyektif nasional ketika terjadi ketidakseimbangan atau tidak idealnya sumber daya yang tersedia. Khususnya dalam penyusunan *grand strategy* dengan optimalisasi kekuatan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan *Grand Strategy* keamanan nasional Indonesia diperlukan berbagai pertimbangan yang melihat dari kekuatan dan tren dalam lingkungan strategi global dan lingkungan strategi domestik. Penyusunan *Grand Strategy* harus dirunut berdasarkan tujuan nasional Indonesia yang mengandung nilai-nilai, filosofi, serta etik Indonesia. Kemudian tercermin dalam kepentingan nasional Indonesia. Optimalisasi kekuatan nasional Indonesia sebagai bagian dari penyusunan *Grand Strategy* Indonesia dilaksanakan dengan melalui penerapan sistem gelar kekuatan nasional yang terdiri dari elemen sumber daya nasional (*means*), instrumen kekuatan nasional (*ways),* serta aktor *(users)* untuk mencapai gelar kekuatan nasional (*ends)* sesungguhnya.

Saran/Rekomendasi

1. Penyusunan *Grand Strategy* keamanan nasional yang berdasarkan tujuan nasional dan kepentingan nasional yang untuk mencapai kesatuan visi besar *(Grand Vision)* sehingga gelar kekuatan nasional bisa berjalan secara optimal;

2. *Grand Strategy* keamanan nasional yang disusun diwujudkan dalam sebuah payung hukum kebijakan keamanan nasional yang serta merta dapat mengakomodasi pelaksanaan strategi keamanan nasional, sehingga bisa mengatasi isu-isu terkait ambiguitas praktis di lapangan;
3. Perlu disusunnya kerangka formulasi strategi yang cocok dan tepat yang disesuaikan dengan lingkungan strategis global dan domestik Indonesia, sehingga penyusunan strategi bisa dinilai dan dievaluasi dengan baik untuk tercapai kepentingan nasional yang dituju.

Daftar Pustaka

Hasanuddin, Tubagus. 2013. *Arsitek Keamanan Nasional: Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi.* Jakarta Selatan : RMBOOKS.

Huntington, Samuel. 1996. *The Clash of Civilization.* New York: Simon & Schuster.

Mashud, Musta'in. 2015. *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Pranadamedia Press.

Nugroho, Riant. 2013. *National Security Policy*: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

The National War College. 2018. *A National Security Strategy Primer.* Washington, DC: National Defense University.

The U.S. Army War College. 2017. *Course Directive: National Security Policy and Strategy*. Pennsylvania: Department of National Security and Strategy.

The U.S. Army War College Guide To National Security Issues. 2010. *Volume II : National Security Policy and Strategy*, 4th Edition. Pennsylvania: Strategic Studies Institutes.

Jurnal

Bloom, Howard. 1999. *Global Brain: The Evolution of Mass Mind From the Big Bang to the 23rd Century.* USA: Social Soul.

Meiser, Jeffry W. 2017. *Are Our Strategic Models Flawed? Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy.* USA: Parameters 46 (4) Winter 2016.

Peraturan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* Tahun 2015.